

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Proyek / Industri

Proyek Jalan nasional memiliki peran strategis dalam memperbaiki infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kementerian PUPR adalah salah satu yang ditugaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bina Marga dengan membentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Pada tahun 2025, terdapat 26 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia. BPJN memiliki peran penting dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai wilayah. Termasuk salah satunya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015, total Panjang ruas jalan nasional di lingkungan BPJN Riau adalah sekitar 1336,61 kilometer.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara, membangun, dan meningkatkan kondisi jalan nasional di wilayah Riau. Beberapa fungsi pokok yang dijalankan BPJN meliputi perencanaan, pembangunan, preservasi (pemeliharaan), pengawasan kualitas jalan dan jembatan, serta penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria teknis sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 16 Tahun 2020. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau memiliki Tugas dan Fungsi Sebagai Berikut:

1. Melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi, dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang Jalan dan Jembatan.
2. Memastikan konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Balai Pelaksana Jalan Nasional memiliki fungsi yaitu:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi Jalan dan Jembatan;
2. Penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi Jalan dan Jembatan serta verifikasi data jaringan Jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman Jalan daerah
3. Pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang Jalan dan Jembatan termasuk keselamatan Jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan
4. Penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol
5. Penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya
6. Penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan
7. Pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya
8. Sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*);
9. Pengelolaan peralatan penanganan jalan dan jembatan, termasuk verifikasi kinerja penyedia jasa
10. Penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan konstruksi jalan dan jembatan
11. Pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan dan jembatan
12. Penyiapan bahan pelaksanaan pengujian pemanfaatan bahan dan hasil pelaksanaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
13. Pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas
14. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian pengawasan, serta pelaporan pelaksanaan penanganan pembangunan jalan termasuk jalan

15. bebas hambatan dan Jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah.

16. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan Jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usah Jalan Tol

Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau berada di Jl. Pepaya No. 63, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau memiliki Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) dibagi masing-masing wilayah, yaitu : Satker PJN wilayah 1 Riau dan Satker PJN wilayah 2 Riau. Satker PJN wilayah 1 Riau memiliki pejabat pembuat komitmen / PPK yaitu PPK 1.1; PPK 1.2; PPK 1.3; PPK 1.4; dan PPK 1.5 sedangkan Satker PJN wilayah 2 Riau terdiri dari : PPK 2.1; PPK 2.2; PPK 2.3; PPK 2.4 dan PPK 2.5. Fungsi dari Satker PJN ini adalah pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan nasional sesuai dengan cakupan wilayah terbagi. Kantor Satker PJN wilayah 1 dan 2 Riau berada di Jl. Sekolah, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.



Gambar 1. 1 Ruas Peta Jalan Nasional Provinsi Riau
(Sumber Balai Pelaksana Jalan Nasional 2025)

1.2 Tujuan Proyek

Proyek yang dikelola oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur Indonesia secara cepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian nasional.

Proyek preservasi Jalan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan agar tetap berfungsi dengan baik sesuai standar pelayanan minimal Jalan nasional. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan guna menjamin kelancaran arus transportasi, keselamatan pengguna Jalan, serta efisiensi biaya pemeliharaan jangka panjang.

Proyek ini juga terlaksana atas partisipasi dan pajak yang dibayar oleh masyarakat Indonesia, BPJN berperan penting dalam memastikan bahwa jaringan jalan nasional di provinsi Riau berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyek ini juga memiliki beberapa tujuan yang sangat penting. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari proyek ini:

- a) Mempertahankan kondisi Jalan agar tetap mantap yaitu dalam kondisi baik atau sedang, sehingga tidak menimbulkan hambatan lalu lintas dan risiko kecelakaan.
- b) Mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut akibat cuaca, beban lalu lintas berlebih, maupun faktor lingkungan lainnya.
- c) Meningkatkan umur layanan jalan (*service life*) melalui pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi ringan sesuai standar Direktorat Jenderal Bina Marga.
- d) Menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna Jalan dengan memperbaiki permukaan Jalan, Drainase, bahu Jalan, serta perlengkapan Jalan
- e) Menunjang kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional
- f) Mengoptimalkan penggunaan dana infrastruktur dengan mengedepankan konsep *preventive maintenance* (pemeliharaan pencegahan) dibanding perbaikan total (*rehabilitative maintenance*) yang lebih mahal.
- g) Menjaga fungsi Jalan sesuai kelas dan peruntukannya, agar mampu menanggung beban lalu lintas sesuai rencana tanpa penurunan kinerja struktural.

1.3 Ruang Lingkup Proyek / Industri

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau merupakan unit pelaksana teknis di bidang penanganan jalan nasional. BPJN Riau memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memastikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan teknis Jalan nasional di wilayah Riau. Dalam struktur organisasinya, BPJN Riau terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah 1 dan wilayah 2. Setiap wilayah memiliki Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab mengawasi dan mengelola proyek-proyek jalan nasional.

Salah satu PPK di wilayah 1 Riau adalah PPK 1.3. Tugas PPK 1.3 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan teknis rehabilitasi Jalan nasional. Proyek preservasi atau rehabilitasi Jalan ini melibatkan penyedia jasa kontraktor dan konsultan pengawas yang bekerja sama untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, BPJN Riau dan PPK 1.3 memiliki peran penting dalam memastikan infrastruktur Jalan nasional di Riau berfungsi dengan baik dan aman bagi masyarakat.